BERITA DAERAH
KOTA BEKASI

NOMOR : 15 TAHUN : 2026

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH DI KAWASAN DAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak dasar setiap warga negara sehingga pengelolaan sampah perlu dilaksanakan secara sistematis, terpadu, dan berkesinambungan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah, pengelola kawasan, perusahaan, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan serta mendukung pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan;

b. bahwa meningkatnya pertumbuhan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kegiatan perusahaan telah mengakibatkan bertambahnya timbulan sampah yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, dan meningkatnya beban pengelolaan sampah daerah apabila tidak dilakukan pengurangan dan penanganan sampah secara optimal sejak dari sumbernya;

c. bahwa untuk mewujudkan teknis pengelolaan sampah di kawasan dan perusahaan yang efektif, terpadu, dan bertanggung jawab, diperlukan pengaturan hukum sebagai dasar pengelola kawasan dan perusahaan dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah, penyediaan sarana dan prasarana, serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah guna mengurangi timbulan sampah dan mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH DI KAWASAN DAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas adalah perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Wali Kota yang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Sampah.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Timbulan Sampah adalah Sampah yang timbul atau terkumpul pada suatu wilayah tertentu.
8. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
9. Pengurangan Sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbulan Sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk melalui program membatasi timbulan Sampah, memanfaatkan kembali Sampah, dan mendaur ulang Sampah.
10. Penanganan Sampah adalah kegiatan pemilahan Sampah, pengumpulan Sampah, pengangkutan Sampah, pengelolaan Sampah, dan pemrosesan akhir Sampah.
11. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenisnya.
12. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan Sampah dari sumber Sampah ke wadah Sampah, tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan Sampah dengan prinsip *reduce, reuse, recycle*.

13. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa Sampah dari tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan Sampah dengan prinsip *reduce, reuse, recycle* atau tempat pengelolaan Sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut Sampah.
14. Kawasan Permukiman adalah kawasan yang memiliki pengelola antara lain apartemen/klaster, kondominium, asrama, *real estate*, *town house*, dan sejenisnya.
15. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang.
16. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
17. Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam Daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perusahaan adalah pelaku usaha yang wajib memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Lingkungan Hidup mengenai daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
19. Pelaku usaha Pengelolaan Sampah adalah Badan Usaha/Badan Hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengelohan Sampah, termasuk kegiatan perdagangan barang bekas dan sisa tak terpakai, produksi kompos Sampah organik, serta pengolahan Sampah anorganik secara mekanik menjadi bahan baku sekunder melalui pemisahan, pemilahan, pembersihan, penghancuran, dan pencacahan pengolahan Sampah, termasuk kegiatan perdagangan.

20. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah lokasi untuk menampung Sampah sementara sebelum diangkut ke tempat pengelolaan Sampah terpadu atau tempat pemrosean akhir.
21. Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* yang selanjutnya disebut TPS 3R merupakan tempat dilakukan pengolahan Sampah agar jumlah Sampah yang dibuang ke tempat pemrosean akhir menjadi jauh berkurang.
22. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pemrosesan akhir Sampah.
23. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tahap terakhir dalam sistem pengelolaan Sampah berupa lokasi untuk memproses dan mengembalikan Sampah serta residu hasil pengelolaan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

BAB II
PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Setiap penanggung jawab atau pengelola Kawasan, dan/atau Perusahaan, wajib melakukan Pengelolaan Sampah di dalam area dan/atau fasilitas yang menjadi tanggung jawabnya.
(2) Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 a. pengurangan Sampah; dan
 b. penanganan Sampah.
(3) Kewajiban setiap penanggung jawab atau pengelola Kawasan~~,~~—dan/atau Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penyediaan fasilitas pendukung berupa:
 a. wadah Sampah;
 b. TPS; dan/atau
 c. TPS 3R.
(4) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. kawasan permukiman;
 b. kawasan komersial;
 c. kawasan industri; dan
 d. kawasan khusus.

(5) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan dikelola sendiri oleh penanggung jawab atau pengelola Kawasan, dan/atau Perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau dapat bekerja sama dengan pelaku usaha Pengelolaan Sampah atau UPTD.
(6) Setiap penanggung jawab atau pengelola Kawasan, dan/atau Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(7) Bagi penanggung jawab atau pengelola Kawasan, dan/atau Perusahaan yang dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Dinas mempublikasikannya pada situs resmi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan kategori sebagai Kawasan atau Perusahaan yang tidak patuh dalam pengelolaan lingkungan.

Bagian Kedua
Pengurangan Sampah

Pasal 3

(1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi:
 a. pembatasan timbulan Sampah;
 b. pendauran ulang Sampah; dan
 c. pemanfaatan kembali Sampah.
(2) Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 a. menyediakan sedikit mungkin kemasan/produk yang menimbulkan Sampah;
 b. menghindari penyediaan maupun penggunaan kemasan/produk sekali pakai; dan
 c. menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam.
(3) Pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan Sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
(4) Pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara menggunakan kembali Sampah dari produk atau kemasan sesuai fungsi yang sama atau berbeda.

Bagian Ketiga
Penanganan Sampah

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:
a. pemilahan sampah;
b. pengumpulan sampah;
c. pengangkutan sampah; dan
d. pengolahan sampah.

Paragraf 2
Pemilahan Sampah

Pasal 5

(1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan dan pemisahan Sampah pada wadah Sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat Sampahnya.
(2) Kegiatan Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
 a. pengelompokan dan pemisahan Sampah sesuai wadah Sampah; dan
 b. penyediaan wadah Sampah.
(3) Pengelompokan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) kelompok yang meliputi:
 a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 b. sampah yang mudah membusuk; dan
 c. sampah yang tidak mudah membusuk.

Pasal 6

(1) Penyediaan wadah Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b harus memenuhi kriteria teknis:
 a. kedap air;
 b. mudah dibersihkan;
 c. ringan dan mudah diangkat;
 d. dibedakan berdasarkan warna dan/atau kelompok Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
 e. memiliki penutup;
 f. dapat digunakan secara berulang tanpa pelapis;
 g. dapat menampung Sampah selama 3 (tiga) hari untuk Sampah yang tidak mudah terurai; dan
 h. dapat menampung Sampah selama 1 (satu) hari untuk Sampah yang mudah terurai.

(2) Kriteria wadah Sampah untuk Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Wadah Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada ruangan dan/atau area sesuai kebutuhan dengan petunjuk yang jelas dan terbaca mengenai jenis Sampah.

Paragraf 3
Pengumpulan Sampah

Pasal 7

(1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan Sampah dari wadah Sampah ke TPS atau TPS 3R dalam 1 (satu) Kawasan dan/atau Perusahaan.
(2) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 a. pola Pengumpulan Sampah;
 b. kriteria TPS dan/atau TPS 3R; dan
 c. penyediaan TPS dan/atau TPS 3R.

Pasal 8

Pola Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. pola individual langsung, dilaksanakan melalui Pengumpulan Sampah terpilah dari wadah Sampah ke TPS atau TPS 3R; atau
b. pola operasional komunal langsung, dilaksanakan melalui Pengumpulan Sampah terpilah dari wadah Sampah yang dikumpulkan di TPS untuk selanjutnya diangkut pada waktu yang ditentukan ke TPS 3R.

Pasal 9

Kriteria TPS dan TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
a. kriteria TPS:
 1. memenuhi standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum;
 2. tersedia tempat pemisahan Sampah yang paling sedikit terdiri atas 5 (lima) jenis wadah Sampah;
 3. luas lokasi dan kapasitas sesuai dengan timbulan Sampah;
 4. jenis konstruksi kedap air dan tertutup;
 5. memiliki sistem drainase yang baik untuk mengalirkan air lindi ke saluran pembuangan;

6. mudah dijangkau oleh masyarakat dan kendaraan pengangkut Sampah;
7. tidak berada di daerah banjir; dan
8. memiliki batas pagar untuk menjamin estetika dan keamanan lingkungan.

b. kriteria TPS 3R:
1. memenuhi standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum;
2. memiliki sarana pengolahan Sampah mudah terurai;
3. memiliki kapasitas yang sesuai dengan timbulan Sampah;
4. wadah terpilah diberi label yang mudah terbaca berisi keterangan mengenai jenis Sampah dan jadwal pengangkutan jenis Sampah tersebut; dan
5. lokasi TPS 3R mudah diakses sarana pengangkut Sampah.

Pasal 10

(1) Pengumpulan Sampah dari wadah Sampah atau ke TPS dan/atau TPS 3R tetap memperhatikan jenis Sampah secara terpilah.
(2) Penanggung jawab atau pengelola Kawasan, dan/atau Perusahaan menunjuk petugas penanggung jawab operasional harian TPS dan/atau TPS 3R.
(3) Petugas penanggung jawab TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
a. melakukan pencatatan harian berat atau volume Sampah terpilah;
b. melakukan monitoring dan evaluasi operasional TPS dan/atau TPS 3R;
c. memastikan Sampah yang terangkut sesuai dengan jadwal pengangkutan Sampah terpilah; dan
d. melakukan pencatatan Pengolahan Sampah mudah terurai pada TPS 3R.

Paragraf 4
Pengangkutan

Pasal 11

(1) Pengangkutan Sampah dari wadah Sampah ke TPS atau TPS 3R menjadi tanggung jawab penanggung jawab atau pengelola Kawasan, dan/atau Perusahaan.
(2) Pengangkutan Sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab atau pengelola Kawasan, dan/atau Perusahaan dapat melakukan pengangkutan Sampah secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 12

(1) Dalam hal pengelola Kawasan dan/atau Perusahaan bermaksud mengangkut residu ke TPA, kegiatan tersebut dikerjasamakan dengan Dinas atau pelaku usaha Pengangkutan Sampah yang memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan armada dan jadwal pengangkutan yang ditetapkan oleh Dinas.

Paragraf 5
Pengolahan Sampah

Pasal 13

(1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan untuk mengurangi volume Sampah yang dibuang ke TPA.
(2) Penanggung jawab atau pengelola Kawasan, dan/atau Perusahaan bertanggung jawab atas terlaksananya Pengolahan Sampah yang dihasilkan di dalam Kawasan dan/atau Perusahaannya.
(3) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui pengolahan secara mandiri di lokasi sumber atau TPS 3R dan/atau kerja sama dengan pengelola Sampah lainnya, Bank Sampah, atau UPTD.
(4) Jenis Sampah yang mudah terurai diutamakan untuk dilakukan pengolahan di lokasi sumber guna meminimalisir timbulan Sampah Kawasan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Dinas melakukan pembinaan pelaksanaan Pengelolaan Sampah kepada:
 a. penanggung jawab atau pengelola Kawasan, dan/atau Perusahaan; dan
 b. pelaku usaha Pengangkutan Sampah dan pelaku usaha Pengelolaan Sampah.

(2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dapat berupa:
 a. sosialisasi dan penyuluhan;
 b. pelatihan;
 c. kampanye;
 d. konsultasi;
 e. pemantauan dan evaluasi; dan
 f. pemberian penghargaan.
(3) Pelaksanaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Wali Kota.

Pasal 15

(1) Dinas melakukan pengawasan Pengelolaan Sampah kepada:
 a. Penanggung jawab atau pengelola Kawasan, dan/atau Perusahaan; dan
 b. Pelaku usaha Pengangkutan Sampah dan pelaku usaha Pengelolaan Sampah.
(2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. pengawasan kepada penanggung jawab atau pengelola Kawasan, dan/atau Perusahaan untuk melaksanakan pengelolaan Sampah di dalam area usaha atau kegiatannya; dan
 b. pengawasan kepada pelaku usaha Pengangkutan Sampah dan pelaku usaha Pengelolaan Sampah untuk menyediakan jasa Pengelolaan Sampah sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan yang melekat pada izin.
(3) Kegiatan pengawasan dilakukan melalui:
 a. pengawasan lapangan; dan
 b. pemeriksaan dokumen pelaporan.
(4) Pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Wali Kota.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 16

(1) Penanggung jawab atau pengelola Kawasan, dan/atau Perusahaan melakukan registrasi Pengelolaan Sampah secara elektronik melalui sistem informasi pengelolaan sampah yang dikelola Dinas.

(2) Penanggung jawab atau pengelola Kawasan, dan/atau Perusahaan yang telah melakukan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan Pengelolaan Sampah harian pada setiap bulan secara elektronik melalui sistem informasi pengelolaan sampah yang dikelola Dinas.
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup informasi:
a. jenis Sampah;
b. jumlah Sampah yang diolah;
c. volume dan/atau berat setiap jenis Sampah;
d. volume dan/atau berat total Sampah;
e. identitas dan alamat lokasi pengambilan Sampah;
f. identitas dan plat nomor pengangkut Sampah;
g. identitas dan alamat tujuan Sampah; dan
h. manifes pengangkutan Sampah.
(4) Apabila penanggung jawab atau pengelola Kawasan, dan/atau Perusahaan tidak melakukan registrasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas dapat melakukan pemeriksaan lapangan terhadap Pengelolaan Sampah di Kawasan atau Perusahaan.

Pasal 17

Dinas menyampaikan laporan hasil kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (4) kepada Wali Kota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai kebutuhan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 27 Juli 2026

WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 27 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2026 NOMOR 15